



PUTUSAN

Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP JUNAEDI Als OLOT Bin KOTIB**;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/06 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasir Rt. 004 Rw. 005 Kel. Ciporo Lebak,
Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
9. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
10. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa **ASEP JUNAEDI Als OLOT Bin KOTIB**, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2022, bertempat di Kp. Pasir Jati RT. 004 RW. 005 Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB, ketika Terdakwa ASEP JUNAEDI Als OLOT Bin KOTIB berada di rumah Terdakwa di Kp. Pasir Jati RT. 004 RW. 005 Kel. Cijoro Lebak

Hal. 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN





Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak kemudian Saksi MOHAMAD ERIK SANDI Bin SODIKIN datang kerumah Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker tersebut lalu Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker tersebut yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening dimana Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) pak plastik klip bening tersebut digunakan sebagai alat jual beli narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa langsung menimbun 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening tersebut di dalam tanah di belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi MOHAMAD ERIK SANDI mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam kantong celana Saksi MOHAMAD ERIK SANDI untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi MOHAMAD ERIK SANDI selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut lalu Saksi MOHAMAD ERIK SANDI menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut dan Saksi MOHAMAD ERIK SANDI pulang dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi MOHAMAD ERIK SANDI datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya digunakan dengan maksud menggunakan kembali narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut lalu Saksi MOHAMAD ERIK SANDI pulang dari rumah Terdakwa dengan membawa sisa narkoba jenis shabu tersebut.

➤ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu Saksi YAYAN SEPTIAN Bin SOLEMAN datang kerumah Terdakwa lalu sekira pukul 12.45 WIB Saksi MOHAMAD ERIK SANDI juga datang kerumah Terdakwa lalu Saksi MOHAMAD ERIK SANDI memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi YAYAN SEPTIAN dan setelah

Hal. 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi YAYAN SEPTIAN menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa, Saksi MOHAMAD ERIK SANDI dan Saksi YAYAN SEPTIAN menggunakan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, Saksi MOHAMAD ERIK SANDI menyimpan sisa narkotika jenis shabu tersebut di dalam kantong celana Saksi MOHAMAD ERIK SANDI kemudian Saksi MOHAMAD ERIK SANDI pulang dari rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa dan Saksi YAYAN SEPTIAN masih berada di rumah Terdakwa.

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi MOHAMAD ERIK SANDI berada di pinggir jalan di Jl. Soekarno-Hatta Desa Pasar Keong Kec. Cibadak Kab. Lebak lalu Saksi MOHAMAD ERIK SANDI ditangkap oleh Saksi FERI YUANA TRESNA dan Saksi MUHAMAD HASBI (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba POLRES Lebak) yang curiga terhadap gerak gerak Saksi MOHAMAD ERIK SANDI ketika Saksi FERI YUANA TRESNA dan Saksi MUHAMAD HASBI sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Desa Pasar Keong Kec. Cibadak Kab. Lebak banyak dicurigai adanya transaksi narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MOHAMAD ERIK SANDI dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru yang sedang dipegang oleh Saksi MOHAMAD ERIK SANDI kemudian Saksi FERI YUANA TRESNA dan Saksi MUHAMAD HASBI melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi MOHAMAD ERIK SANDI tersebut dan meminta Saksi MOHAMAD ERIK SANDI untuk menunjukkan lokasi penyimpanan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Saksi MOHAMAD ERIK SANDI simpan, kemudian Saksi FERI YUANA TRESNA dan Saksi MUHAMAD HASBI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas wafer superstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih dan dibungkus lakban warna hitam di bawah pohon pisang dekat gedung Sakinah yang tidak jauh dari lokasi Saksi MOHAMAD ERIK SANDI

Hal. 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap selanjutnya Saksi FERI YUANA TRESNA dan Saksi MUHAMAD HASBI melakukan penggeledahan di rumah Saksi MOHAMAD ERIK SANDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus timah rokok yang berada di selipan pintu rumah Saksi MOHAMAD ERIK SANDI, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi FERI YUANA TRESNA dan Saksi MUHAMAD HASBI melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi YAYAN SEPTIAN yang sedang berada di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang berada di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver yang sedang dipegang oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru yang sedang dipegang oleh Saksi YAYAN SEPTIAN, selanjutnya Terdakwa, Saksi MOHAMAD ERIK SANDI Bin SODIKIN dan Saksi YAYAN SEPTIAN Bin SOLEMAN beserta barang buktinya dibawa ke POLRES Lebak guna pengusutan lebih lanjut.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL16DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus wafer superstar didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu)

Hal. 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan A : kristal warna putih dengan berat netto 0,2251 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan B : kristal warna putih dengan berat netto 0,0634 gram, yang disita dari Tersangka Mohamad Erik Sandi Bin Sodikin dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti A1 berupa Kristal dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti B1 berupa Kristal dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah barang bukti A dengan berat netto 0,2106 gram dan barang bukti B dengan berat netto 0,0495 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **ASEP JUNAEDI Als OLOT Bin KOTIB** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MOHAMAD ERIK SANDI Bin SODIKIN dan Saksi YAYAN SEPTIAN Bin SOLEMAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2022, bertempat di Kp. Pasir Jati RT. 004 RW. 005 Kel. Cijoro Lebak Kec. Rongkasbitung Kab. Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rongkasbitung, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Hal. 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, setelah Saksi MOHAMAD ERIK SANDI Bin SODIKIN mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. AGUS JABLAY (dalam daftar pencarian orang) lalu Saksi MOHAMAD ERIK SANDI berangkat menuju rumah Terdakwa ASEP JUNAEDI Als OLOT Bin KOTIB di Kp. Pasir Jati RT. 004 RW. 005 Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dan sekira pukul 10.30 WIB sesampainya Saksi MOHAMAD ERIK SANDI di rumah Terdakwa lalu Saksi MOHAMAD ERIK SANDI memberikan 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker tersebut lalu Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker tersebut yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening dimana Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) pak plastik klip bening tersebut digunakan sebagai alat jual beli narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa langsung menimbun 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening tersebut di dalam tanah di belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi MOHAMAD ERIK SANDI mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana Saksi MOHAMAD ERIK SANDI untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi MOHAMAD ERIK SANDI selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu Saksi MOHAMAD ERIK SANDI menyimpan sisa narkotika jenis shabu tersebut dan Saksi MOHAMAD ERIK SANDI pulang dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi MOHAMAD ERIK SANDI datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa sisa narkotika jenis shabu yang sebelumnya digunakan dengan maksud untuk menggunakan kembali narkotika jenis shabu tersebut dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu Saksi



Hal. 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD ERIK SANDI pulang dari rumah Terdakwa dengan membawa sisa narkotika jenis shabu tersebut.

➤ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu Saksi YAYAN SEPTIAN Bin SOLEMAN datang kerumah Terdakwa lalu sekira pukul 12.45 WIB Saksi MOHAMAD ERIK SANDI juga datang kerumah Terdakwa lalu Saksi MOHAMAD ERIK SANDI memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi YAYAN SEPTIAN dan setelah Terdakwa, Saksi MOHAMAD ERIK SANDI dan Saksi YAYAN SEPTIAN menguasai narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa, Saksi MOHAMAD ERIK SANDI dan Saksi YAYAN SEPTIAN menggunakan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, Saksi MOHAMAD ERIK SANDI menyimpan sisa narkotika jenis shabu tersebut di dalam kantong celana Saksi MOHAMAD ERIK SANDI kemudian Saksi MOHAMAD ERIK SANDI pulang dari rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa dan Saksi YAYAN SEPTIAN masih berada di rumah Terdakwa.

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi MOHAMAD ERIK SANDI berada di pinggir jalan di Jl. Soekarno-Hatta Desa Pasar Keong Kec. Cibadak Kab. Lebak lalu Saksi MOHAMAD ERIK SANDI ditangkap oleh Saksi FERI YUANA TRESNA dan Saksi MUHAMAD HASBI (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba POLRES Lebak) yang curiga terhadap gerak gerik Saksi MOHAMAD ERIK SANDI ketika Saksi FERI YUANA TRESNA dan Saksi MUHAMAD HASBI sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Desa Pasar Keong Kec. Cibadak Kab. Lebak banyak dicurigai adanya transaksi narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MOHAMAD ERIK SANDI dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru yang sedang dipegang oleh Saksi MOHAMAD ERIK SANDI kemudian Saksi FERI YUANA TRESNA dan Saksi MUHAMAD HASBI melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi MOHAMAD ERIK SANDI

Hal. 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan meminta Saksi MOHAMAD ERIK SANDI untuk menunjukkan lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu yang sebelumnya Saksi MOHAMAD ERIK SANDI simpan, kemudian Saksi FERI YUANA TRESNA dan Saksi MUHAMAD HASBI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas wafer superstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih dan dibungkus lakban warna hitam di bawah pohon pisang dekat gedung Sakinah yang tidak jauh dari lokasi Saksi MOHAMAD ERIK SANDI ditangkap selanjutnya Saksi FERI YUANA TRESNA dan Saksi MUHAMAD HASBI melakukan pengeledahan di rumah Saksi MOHAMAD ERIK SANDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus timah rokok yang berada di selipan pintu rumah Saksi MOHAMAD ERIK SANDI, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi FERI YUANA TRESNA dan Saksi MUHAMAD HASBI melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi YAYAN SEPTIAN yang sedang berada di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dimana pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang berada di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver yang sedang dipegang oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru yang sedang dipegang oleh Saksi YAYAN SEPTIAN, selanjutnya Terdakwa, Saksi MOHAMAD ERIK SANDI Bin SODIKIN dan Saksi YAYAN SEPTIAN Bin SOLEMAN beserta barang buktinya dibawa ke POLRES Lebak guna pengusutan lebih lanjut.

➤ Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOHAMAD ERIK SANDI Bin SODIKIN dan Saksi YAYAN SEPTIAN Bin SOLEMAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik

Hal. 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL16DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus wafer superstar didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan A : kristal warna putih dengan berat netto 0,2251 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan B : kristal warna putih dengan berat netto 0,0634 gram, yang disita dari Tersangka Mohamad Erik Sandi Bin Sodikin dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti A1 berupa Kristal dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti B1 berupa Kristal dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah barang bukti A dengan berat netto 0,2106 gram dan barang bukti B dengan berat netto 0,0495 gram.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 04 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/PID.SUS/2023/PT
BTN tertanggal 05 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Rangkasbitung No. Reg. Perkara : PDM-III-10/LBK/02/2023 yang pada
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung
yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP JUNAEDI Als OLOT Bin KOTIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1) 1 (satu) tas kecil warna biru dongker.
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 3) 1 (satu) pak plastik klip bening
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rkb., tanggal 12 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Junaedi Als Olot Bin Kotib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama **2 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kecil warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

Dikembalikan kepada Terdakwa Asep Junaedi Als Olot Bin Kotib.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Rkb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 58/PID.SUS/2023/PN Rkb tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

Hal. 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 22 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 23 Juni 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 26 Juni 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2023 yang pada pokoknya berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diri Terdakwa belum memadai dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 58/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 12 Juni 2023 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pertimbangan tersebut dibawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang satu sama lain bersesuaian serta barang bukti yang ada maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 ± pukul 10.30 WIB saksi Mohamad Erik Sandi datang kerumah Terdakwa di Kp. Pasir Jati RT.004 RW.005 Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak;

Hal. 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ketika itu saksi Mohamad Erik Sandi datang membawa dan menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) tas kecil warna biru dongker, didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening;

Bahwa benar kemudian saksi Mohamad Erik Sandi mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celana dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama sama dengan Terdakwa;

Bahwa benar setelah itu saksi Mohamad Erik Sandi pergi dari rumah Terdakwa;

Bahwa benar sekitar jam 21.00 WIB saksi Mohamad Erik Sandi datang lagi kerumah Terdakwa dan membawa Narkotika jenis sabu dan bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa;

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 WIB saksi Yayan Septian datang kerumah Terdakwa dan sekitar jam 12.45 WIB saksi Mohamad Erik Sandi juga datang kerumah Terdakwa;

Bahwa benar ketika itu saksi Mohamad Erik Sandi datang membawa Narkotika jenis sabu dan bersama-sama dengan Terdakwa serta saksi Yayan Septian menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa;

Bahwa benar setelah itu saksi Mohamad Erik Sandi pergi dari rumah Terdakwa;

Bahwa benar sekitar jam 19.30 WIB saksi Feri Yuana Tresna dan saksi Muhamad Hasbi, keduanya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Lebak datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Yayan Septian yang ketika itu masih berada di rumah Terdakwa;

Bahwa benar selain itu kedua saksi Anggota Kepolisian tersebut juga melakukan pengeledahan dan penyitaan atas barang bukti 1 (satu) HP Merk OPPO warna silver yang disita dari tangan Terdakwa, 1 (satu) tas kecil warna biru dongker, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip bening yang ditemukan di halaman belakang rumah Terdakwa;

Hal. 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



Bahwa benar barang bukti 1 (satu) tas kecil warna biru dongker, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip bening adalah milik dari saksi Mohamad Erik Sandi yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Kesatu : 1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memakai atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Atau

Kedua : 1. Percobaan atau Permufakatan jahat;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tidak ada satu orang saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memakai atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga unsur ke-2 dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, demikian juga tidak ada satu orang saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan pelaksanaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ke-1 dakwaan alternatif kedua juga tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, maka dengan tidak mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana baik dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua selebihnya, Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah

Hal. 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian karena sesuai fakta Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meskipun tidak didakwakan tetapi sejenis dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dipersalahkan atas tindak pidananya tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 12 Juni 2023 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan Asesmen oleh pihak Penyidik maka tidak dapat ditentukan apakah Terdakwa

Hal. 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



termasuk pecandu Narkotika atau korban penyalah guna Narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan oleh pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti, karena bukan alat untuk melakukan kejahatan maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a, pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- 1.-----
Menyatakan Terdakwa ASEP JUNAEDI Als OLOT Bin KOTIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
- 2.-----
Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3.-----
Menyatakan Terdakwa ASEP JUNAEDI Als OLOT Bin KOTIB telah

Hal. 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “;

4.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

5.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) HP merk OPPO warna silver dikembalikan kepada Terdakwa;

1 (satu) tas kecil warna biru dongker, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening dikembalikan kepada saksi Mohamad Erik Sandi;

8.-----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh LAURENSIUS SIBARANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD RIVAI, S.H., M.H. dan WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas dan IMAM SUBEKTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN



ACHMAD RIVAI, S.H., M.H.

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

IMAM SUBEKTI, S.H.

Hal. 19 dari 18 Hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT BTN